





























Dalam melakukan jual beli saham syariah di pasar regular tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ada pun tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang perlu di hindari yaitu:

- a. Tidak boleh adanya tindakan spekulasi.
- b. Manipulasi.
- c. *Dharar* adalah tindakan yang menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.
- d. *Gharar* adalah ketidak pastian dalam suatu akad, baik kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahan.
- e. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penanggunan pembayaran secara mutlak.
- f. *Maysir*
- g. *Risywah*
- h. maksiat dan kezhaliman
- i. *Taghrir* adalah upaya seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan atau tindakan yang mengandung kebohongan, agar para pembeli terdorong untuk membeli barang tersebut.
- j. *Ghisysy* adalah salah satu bentuk *tadlis*, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual dan menyembunyikan kecacatannya.



